



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN SEBAGAI TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja pegawai agar mampu berkinerja dengan baik, maka berdasarkan pertimbangan yang obyektif untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dipandang perlu memberikan uang makan sebagai tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian uang makan sebagai tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Uang Makan Sebagai Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN SEBAGAI TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Uang makan adalah tambahan penghasilan sebagai kompensasi di luar gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, yang diberikan setiap bulan kepada pegawai, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Pemberian uang makan bagi pegawai bertujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai agar memiliki motivasi kerja, kinerja dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Uang makan diberikan kepada setiap pegawai dengan besaran yang sama, yaitu Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, diberikan mulai bulan Nopember Tahun 2008 dan dibayarkan pada akhir bulan.
- (2) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 4

- (1) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapat tambahan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini harus memilih salah satu tambahan penghasilan yang ada.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Tegal Nomor : 848/18/2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2008 NOMOR 27**